

## RENCANA KONTINGENSI BENCANA GEMPA BUMI 2025

PERBUPKAB MAMUJU NO.13, BD 2025/N0.13, 5 HLM

### PERATURAN BUPATI KAB. MAMUJU TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA GEMPA BUMI 2025

ABSTRAK : - untuk menghadapi situasi kedaruratan yang diakibatkan oleh ancaman bencana gempa bumi, perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan secara terencana melalui penyusunan rencana kontingensi bencana gempa bumi berpotensi tsunami sebagai bagian dari rencana penanggulangan kedaruratan bencana, berdasarkan aspek geografis, aspek kependudukan, dan isu kebencanaan serta peristiwa bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju maka sangat penting untuk merumuskan, menyepakati, dan berkomitmen dalam rencana kontingensi gempa bumi, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana menyatakan Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Kontingensi Bencana sesuai kewenangannya, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : a, Pasal 18 ayat (6) UUDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. UU No. 23 Tahun 2014, c. UU No. 149 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi, yang isinya memuat :  
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pengurangan Risiko Bencana dan operasional penanganan darurat Bencana Gempa Bumi di Daerah.  
Yang Bertujuan Untuk :
  - a. menurunkan Risiko Bencana melalui kesiapsiagaan penanganan darurat Bencana secara maksimal bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat di Daerah;
  - b. menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat Bencana saat diaktivasi menjadi rencana operasi;
  - c. mewujudkan komitmen bersama Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat di Daerah untuk penanganan darurat Bencana;
  - d. sebagai instrumen koordinasi Pemerintah Daerah terhadap penanganan Bencana; dan
  - e. menurunkan risiko korban dengan upaya pencegahan, deteksi dini, dan respon yang optimal dalam keadaan darurat.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 22 September 2025 .

- Lamp. 75 Hal.

